



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Kota Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Kota Jayapura.
6. Walikota adalah Walikota Jayapura.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Jayapura.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Jayapura.
11. Dinas Daerah adalah perangkat daerah dalam bentuk Dinas-Dinas Daerah Kota Jayapura.
12. Badan Daerah adalah perangkat daerah dalam bentuk Badan-Badan Daerah Kota Jayapura.
13. Distrik yang sebelumnya disebut Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kota Jayapura.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Distrik yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota Jayapura.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi koordinasi kewilayahan sesuai kewenangan daerah.
- (2) Pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewadahi satu atau gabungan urusan pemerintahan serta satu atau gabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan perumpunan dan kewenangan daerah.
- (3) Pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, beban kerja, rentang kendali dan fleksibilitas.

Pasal 3

- (1) Pembentukan perangkat daerah sebagai fungsi pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan diwadahi dalam Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (2) Pembentukan perangkat daerah sebagai pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.
- (3) Pembentukan perangkat daerah sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Badan Daerah.
- (4) Pembentukan perangkat daerah sebagai fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu diwadahi dalam bentuk Distrik.

Pasal 4

Selain pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Staf Ahli Walikota sebagai unsur pendukung yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

Pasal 5

Selain pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan susunan organisasi perangkat daerah dan tipologinya.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Distrik.

Pasal 7

- (1) Setiap susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan tipologinya.
- (2) Tipologi susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tipe A, tipe B dan tipe C.
- (3) Penetapan Tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasari tipologi pemetaan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kewenangan daerah, beban kerja dan efisiensi.
- (4) Tipologi susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan besaran susunan organisasi perangkat daerah.

Bagian Kedua
Fungsi Pendukung
Paragraf 1
Tipologi
Pasal 8

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c , ditentukan tipologinya sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tipe A; dan
- c. Inspektorat Daerah, tipe A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja dan nomenklatur jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Pemerintahan

Paragraf 1

Tipologi Dinas Daerah

Pasal 13

Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditentukan tipologinya sebagai berikut :

1. Dinas Daerah Tipe A :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

2. Dinas Daerah Tipe B :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Tenaga Kerja;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Dinas Perikanan;

- j. Dinas Pariwisata;
 - k. Dinas Pertanian; dan
 - l. Dinas Ketahanan Pangan.
3. Dinas Daerah dengan Tipe C, adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 angka 1 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 angka 2 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 16

Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikecualikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memiliki 2 (dua) Bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Dinas lain.

Pasal 17

- (1) Dinas Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, dan paling banyak 2 (dua) Bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja dan nomenklatur jabatan pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Fungsi Penunjang

Paragraf 1

Tipologi

Pasal 19

Perangkat daerah sebagai penyelenggara fungsi penunjang dalam bentuk Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, ditentukan tipologinya sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A;
- c. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A; dan
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe A.

Pasal 20

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikecualikan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat memiliki 1 (satu) Bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Badan Daerah lain.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja dan nomenklatur jabatan pada Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Distrik

Paragraf 1

Tipologi

Pasal 23

Perangkat daerah dalam bentuk Distrik sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f, ditentukan Tipologinya sebagai berikut :

- a. Distrik Jayapura Utara, Tipe A;
- b. Distrik Jayapura Selatan, Tipe A;
- c. Distrik Abepura, Tipe A;
- d. Distrik Heram, Tipe A; dan
- e. Distrik Muara Tami, Tipe A;

Pasal 24

- (1) Distrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 masing-masing membawahi beberapa Kelurahan.
- (2) Jumlah Distrik dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Distrik, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Seksi.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja dan nomenklatur jabatan pada Distrik dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Staf Ahli Walikota

Pasal 27

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduduki oleh pegawai negeri sipil aktif.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja dan nomenklatur jabatan pada Staf Ahli Walikota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan berdasarkan beban kerja, jangkauan pelayanan, dan amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tipologi Dinas/Badan bersangkutan, meliputi :
 - a. Dinas/Badan Daerah Tipe A dan B, dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Kelas A; dan
 - b. Dinas/Badan Daerah Tipe C, dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Kelas B;

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas B sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikecualikan bagi Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Satuan Pendidikan, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.
- (2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan organisasi perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada organisasi perangkat daerah dilakukan melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Organisasi perangkat daerah yang dilakukan penggabungan akibat ditetapkannya peraturan daerah ini, secara operasional tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana biasanya.
- (2) Pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen dari organisasi perangkat daerah yang digabung pada perangkat daerah yang baru dilakukan secara cepat, tepat, akurat dan terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pada saat ditetapkan peraturan daerah ini, pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural berdasarkan peraturan daerah ini, dilakukan :
 - a. dengan cara pengukuhan kembali pejabat yang telah ada pada jabatan yang sama dengan nomenklatur jabatan yang sama, apabila kualifikasi dan kompetensinya sesuai dengan jabatan tersebut;
 - b. apabila terjadi perubahan nomenklatur nama jabatan;
 - c. apabila menduduki jabatan struktural yang baru; dan
 - d. bagi organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk;

- (2) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pejabat yang organisasi perangkat daerahnya dilakukan penggabungan, pejabat eselon III dan eselon IV yang jabatan dalam struktur organisasinya dihilangkan.

Pasal 38

- (1) Tunjangan jabatan bagi pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jabatan bagi pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas dalam jabatan struktural tidak dibayarkan sampai dengan pelantikan sebagai pejabat definitif.
- (3) Tunjangan jabatan bagi pejabat yang tidak lagi menjabat dalam jabatan struktural akibat ditetapkannya peraturan daerah ini, tidak dibayarkan lagi terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017.

Pasal 39

- (1) Organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan peraturan daerah ini, secara operasional melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017;
- (2) Penentuan tempat perkantoran, penempatan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen pada perangkat daerah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2011 dan Badan Pengelola Perbatasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2011 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2008 pada Bagian Keenam masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan serta anggaran penyelenggaraan urusan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Inspektorat;
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Jayapura; dan
- h. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangannya dalam Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 104

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 10/2016

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004